



ANALISIS PRAKTIK MATA PELAJARAN FIQH MI KELAS V MANBAHUL ULUM KOTA TASIKMALAYA BERDASARKAN STANDAR KMA 183 TAHUN 2019

Ismail¹, Irvan Iswandi², Moch. Hasyim Fanirin³
Institut Agama Islam Az Zaytun Indonesia

fajarismail342@gmail.com¹, irvan.iswandi10@gmail.com², hasyim@iai-
alzaytun.ac.id³

Abstract

Curriculum is the spearhead of educational activity implementation. Without curriculum, it is impossible for an education to run well, effectively, and efficiently in accordance with its purpose.

The purpose of this research was to explain the practice of fiqh subject of Grade V Madrasah Ibtidaiyah at Manbahul Ulum Tasikmalaya City.

This research employed qualitative approach. The research data sources were primary data source and secondary data source. The techniques of data collection in this research were observation, interview, and documentation.

The research results showed that the practice of fiqh subject of Grade V Madrasah Ibtidaiyah at Manbahul Ulum Tasikmalaya City was through several stages namely before the learning the teacher had prepared Lesson Plan (RPP). The learning process in the class consisted of introduction activities, core activities, and closing activities, and the practice of fiqh subject of Grade V Madrasah Ibtidaiyah at Manbahul Ulum Tasikmalaya City had been suitable with the KMA standard 183 Year 2019 about Curriculum of Islamic Religion Education and Arabic Language at Madrasah replacing KMA No. 165 year 2014.

Abstrak

Kurikulum merupakan ujung tombak bagi terlaksananya kegiatan pendidikan. Tanpa kurikulum mustahil pendidikan akan dapat berjalan dengan baik, efektif, dan efisien sesuai dengan tujuannya.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan Untuk menjelaskan praktik mata pelajaran fiqh Madrasah Ibtidaiyah Kelas V di Manbahul Ulum Kota Tasikmalaya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian yaitu sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik mata pelajaran fiqh Madrasah Ibtidaiyah Kelas V Manbahul Ulum Kota Tasikmalaya melalui beberapa tahapan yaitu sebelum pembelajaran guru sudah mempersiapkan RPP. Proses pembelajaran dikelas terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup, dan praktik mata pelajaran fiqh Madrasah Ibtidaiyah Kelas V Manbahul Ulum Kota Tasikmalaya telah sesuai berdasarkan standar KMA 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada Madrasah menggantikan KMA No. 165 tahun 2014.

Pendahuluan



Visit us Jurnal Pendidikan : Seroja
Anfa Mediatama

Article History

Received: 12 Maret 2023

Reviewed: 13 Maret 2023

Published: 21 Maret 2023

Key Words

*Practice, Subject, Fiqh,
Madrasah Ibtidaiyah*

Article History

Received: 12 Maret 2023

Reviewed: 13 Maret 2023

Published: 21 Maret 2023

Kata Kunci

*Praktik, Mata, Pelajaran,
Fiqh, Madrasah, Ibtidaiyah*



Lembaga pendidikan merupakan salah satu harapan besar bagi negeri ini agar bisa bangkit dari keterpurukan dalam semua aspek kehidupan. Bangsa yang di landa krisis sejak 1997 sampai sekarang belum mampu keluar dari krisis multidimensional ini membutuhkan kader-kader muda yang andal dan melek ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Di pundak mereka lah, kejayaan bangsa di pertaruhkan. Untuk bisa mencetak generasi muda yang unggul dan martabat maka di perlukanlah pendidikan yang sehat, baik dan benar. Dalam hal ini, guru adalah aktor utama di samping orang tua dan elemen lainnya untuk mensukseskan pendidikan yang di canangkan. Tanpa keterlibatan aktif guru, pendidikan kosong dari materi, esensi, dan substansi, secanggih apapun kurikulumnya, visi, misi, kekuatan finansial, sepanjang gurunya pasif dan stagnan maka kualitas lembaga pendidikan akan merosot tajam (Anama, 2020).

Pemerintah Republik Indonesia dalam membangun pendidikan berpegang pada salah satu tujuan bangsa Indonesia yang tertera dalam pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4 yaitu, mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Negara sebagai tanggung jawab terselenggaranya pendidikan yang baik diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003, bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU, No.20 Tahun 2003: 1).

Pendidikan merupakan faktor utama untuk membangun sebuah peradaban suatu bangsa. begitu pentingnya pendidikan sehingga tolak ukur kemajuan bangsapun dinilai dari pendidikan. semakin baik kualitas pendidikan yang dimiliki masyarakat/bangsa, maka semakin baiknya sumber daya masyarakat/bangsa tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya strategi khusus untuk membangun pendidikan. proses pendidikan diharapkan berjalan dengan optimal sehingga dapat mencapai tujuannya secara optimal pula. Sementara inti dari proses pendidikan itu sendiri adalah proses pembelajaran (Amarullah, 2021: 48).

Pendidikan dapat diartikan sebagai proses perubahan dan tata laku seseorang atau kelompok yang mempunyai tujuan untuk mendewasakan melalui upaya mendidik dan mengarahkan kearah yang lebih baik. Sehingga sumber daya manusia mempunyai sikap berpikir yang kritis untuk melakukan hal bersifat positif. Pendidikan berfungsi sebagai sarana pengembangan membentuk karakter dan mengembangkan kemampuan pola pikir yang terdapat pada diri seseorang. Pendidikan mempunyai peran penting untuk mencerdaskan kehidupan sumber daya manusia. Oleh karena itu, setiap individu yang terlibat dalam suatu





pendidikan mempunyai tanggung jawab untuk meningkatkan mutu pendidikan agar tujuan yang direncanakan bisa tercapai (Riyansyah, 2020: 34).

Pendidikan agama Islam merupakan suatu program pendidikan yang menanamkan nilai-nilai ajaran Islam, melalui proses pembelajaran, dikemas dalam mata pelajaran, yang diberi nama Pendidikan Agama Islam (PAI), baik di sekolah umum maupun sekolah di bawah naungan kementerian agama. Mata pelajaran *fiqih* merupakan salah satu mata pelajaran dalam rumpun pendidikan agama Islam (PAI) yang diajarkan pada jenjang pendidikan yang bercirikan khas Islam. Mata pelajaran *fiqih* memiliki peran penting terhadap siswa disebabkan karena ilmu *fiqh* dijadikan pedoman dalam melaksanakan ibadah. Pelajaran Fiqih adalah Bagian dari tema pendidikan agama Islam, membahas tentang ajaran agama Islam yang sesuai dengan hukum Islam. tentang cara-cara manusia melaksanakan ibadah kepada Allah dan mengatur kehidupan sesama manusia dan alam sekitarnya. Menurut Nazar bakri adalah “suatu ilmu yang mempelajari bermacam-macam syariat hukum islam yang mengatur bermacam- macam aturan hidup bagi manusia baik yang bersifat individual maupun yang berbantuk masyarakat social (Amarullah, 2021: 50).

Kurikulum merupakan ujung tombak bagi terlaksananya kegiatan pendidikan. Tanpa adanya kurikulum mustahil pendidikan akan dapat berjalan dengan baik, efektif, dan efisien sesuai yang diharapkan. Karena itu, kurikulum sangat perlu untuk diperhatikan di masing-masing satuan pendidikan. Dalam konteks ini, kurikulum dimaknai sebagai serangkaian upaya untuk mencapai tujuan pendidikan (Fadilah, 2014: 13).

Penelitian tentang pembelajaran fiqih banyak dilakukan oleh beberapa peneliti. Terdapat diantaranya yang fokus pada pelaksanaan pembelajaran fiqih baik pada tingkat sekolah dasar, tingkat menengah pertama bahkan hingga tingkat menengah atas yang meneliti pada penggunaan buku fiqih yang digunakan, penggunaan metode dalam pembelajaran, serta kurikulum yang digunakan dalam pembelajaran fiqih itu sendiri.

Madrassa Ibtidaiyah Manbahul Ulum Kota Tasikmalaya merupakan salah satu lembaga pendidikan yang telah menggunakan Standar KMA 183 Tahun 2019 dalam pelaksanaan pembelajarannya, terutama pada mata pelajaran fiqih. Pelaksanaan pembelajaran fiqih, tidak hanya menekankan pada teori saja tetapi juga praktik.

Karena latar belakang masalah tersebut di atas maka penulis tertarik untuk menganalisa buku fiqih dengan masalah yang ada seperti ketidaksesuaian dan kurang luasnya materi yang sering muncul dan ditemukan dalam buku paket yang digunakan dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu penulis berinisiatif untuk membuat skripsi dengan judul “Analisis Terhadap Praktik Mata Pelajaran Fiqih MI Kelas V Di Manbahul Ulum Kota Tasikmalaya Berdasarkan Standar KMA 183 Tahun 2019”.





Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif naturalistik, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting), dengan rancangan studi kasus. Menurut Yin (2011: 1) studi kasus adalah salah satu metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang merupakan strategi yang lebih cocok jika pertanyaan suatu penelitiannya adalah bagaimana dan mengapa. Pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus dipilih karena obyek penelitian ini berupa proses kegiatan atau tindakan beberapa orang, yaitu tentang praktik mata pelajaran fiqh MI Kelas V di Manbahul Ulum Kota Tasikmalaya berdasarkan Standar KMA 183 Tahun 2019. Diharapkan pendekatan ini mampu memberikan pemahaman yang mendalam dan rinci terkait dengan praktik mata pelajaran fiqh mi kelas V.

Agar substansi penelitian dapat terungkap, maka diperlukan pengamatan yang mendalam pada obyek yang alamiah, yaitu objek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2011: 3) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2010: 15), adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi,





tetapi menggunakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Analisis praktik mata pelajaran fiqh Madrasah Ibtidaiyah Kelas V di Manbahul Ulum Kota Tasikmalaya

Pembelajaran adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seorang guru atau pendidik untuk membelajarkan siswa yang belajar (Tim Pengembang MKDP Kurikulum dan Pembelajaran, 2011). Pembelajaran juga diartikan sebagai suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. Manusia terlibat dalam sistem pengajaran terdiri dari siswa, guru, dan tenaga lainnya, misalnya tenaga laboratorium. Material, meliputi bukubuku, papan tulis dan kapur, fotografi, slide dan film, audio dan video tape. Fasilitas dan perlengkapan, terdiri dari ruangan kelas, perlengkapan audio visual, juga komputer. Prosedur, meliputi jadwal dan metode penyampaian informasi, praktik, belajar, ujian dan sebagainya (Hamalik, 2001). Jadi pembelajaran adalah upaya yang dilakukan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran

Mata pelajaran Fiqh merupakan mata pelajaran bermuatan pendidikan agama Islam yang memberikan pengetahuan tentang ajaran Islam dalam segi hukum Syara” dan membimbing peserta agar memiliki keyakinan dan mengetahui hukum-hukum dalam Islam dengan benar serta membentuk kebiasaan untuk melaksanakannya dalam kehidupan sehari hari. Pembelajaran fiqh berarti proses belajar mengajar tentang ajaran Islam dalam segi hukum Syara” yang dilaksanakan di dalam kelas antara guru dan peserta didik dengan materi dan strategi pembelajaran yang telah direncanakan.

Sehubungan dengan kata “praktik”, dalam “*Kamus Ilmiah Populer Lengkap*” diartikan sebagai pelaksanaan sesuatu menurut teori, kebiasaan, kenyataan yang dijalankan dan atau terapan (Risa, 2010). Jadi yang dimaksud praktik disini adalah pelaksanaan pembelajaran fiqh Madrasah Ibtidaiyah kelas V Manbahul Ulum Kota Tasikmalaya. Pada pelaksanaan mata pelajaran fiqh di dalam kelas dan di luar kelas, peneliti akan mendeskripsikannya berdasarkan data dari beberapa informan serta dari berbagai sumber data yang memiliki keterkaitan dengan tema pembahasan skripsi peneliti. Untuk itu, berikut peneliti kemukakan secara lengkap di bawah.

Pelaksanaan praktik mata pelajaran fiqh MI kelas V di Manbahul Ulum Kota Tasikmalaya, pada bab 1 dengan tema zakat fitrah. Zakat adalah hak Allah yang dikeluarkan oleh manusia untk orang-orang miskin. Dinamakan zakat karena adanya harapan keberkahan, penyucian jiwa dan pengembangan jiwa dengan berbagai kebaikan (Ath-Tharsyah, 2004: 110). Adapun kegiatan praktik pembelajaran yang dilaksanakan adalah: Sebelum pelaksanaan pembelajaran guru sudah mempersiapkan RPP dengan materi zakat fitrah. Pada kegiatan praktik pembelajaran dibagi menjadi tiga tahapan:

Pertama, kegiatan awal guru mengucapkan salam dan berdoa bersama, memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran, menyapa peserta didik dengan memperkenalkan diri kepada peserta didik, menyampaikan tujuan pembelajaran, mengajukan pertanyaan secara komunikatif, media/alat peraga/alat bantu bisa berupa tulisan manual di papan tulis, kertas karton, untuk menguasai kompetensi ini salah satu model pembelajaran yang cocok di antaranya model *direct instruction* (model pengajaran langsung) yang termasuk ke dalam rumpun model





sistem perilaku (*the behavioral*), dan pembelajaran Fiqih dapat dilaksanakan di luar kelas, antara lain mushola, masjid, atau tempat lain yang memungkinkan yang ada di lingkungan madrasah.

Kedua, merupakan kegiatan inti pembelajaran guru meminta peserta didik menyebutkan arti, hukum dan syarat zakat fitrah, guru meminta peserta didik menyebutkan dalil al-qur'an tentang zakat fitrah, kemudian guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang dikemukakan peserta didik tentang hasil kajiannya setelah itu guru meminta peserta didik untuk membaca penjelasan tentang zakat khususnya tentang arti, hukum dan syarat zakat. Kemudian kembali guru memberikan penjelasan terkait zakat khususnya arti, hukum dan syarat zakat fitrah, guru juga memberikan contoh membaca dalil Al-qur'an tentang zakat fitrah dan pada kolom pekerjaan rumah peserta didik diminta untuk menuliskan dalil qur'an tentang perintah zakat fitrah.

Ketiga, kegiatan penutup yaitu: Guru memberikan penguatan dan menyimpulkan materi tentang zakat fitrah khususnya terkait dengan arti, hukum dan syarat zakat fitrah, melontarkan beberapa pertanyaan kepada peserta didik tentang arti, hukum dan syarat zakat fitrah, dan peserta didik menyalin kesimpulan dalam buku catatan masing-masing.

Pelaksanaan praktik mata pelajaran fiqih MI kelas V di Manbahul Ulum Kota Tasikmalaya, pada bab 2 dengan tema materi Infaq. Infaq adalah sebagai mengeluarkan harta di jalan Allah (Hasbiyallah, 2017: 246). Infaq merupakan sumbangan yang diberikan seorang muslim karena rekomendasi eksternal, yaitu rekomendasi pemimpin muslim. Infaq adalah Penyerahan harta untuk kebajikan. Adapun kegiatan praktik pembelajaran yang dilaksanakan adalah: Sebelum pelaksanaan pembelajaran guru sudah mempersiapkan RPP dengan judul infaq. Pada kegiatan praktik pembelajaran dibagi menjadi tiga tahapan:

Pertama. kegiatan pendahuluan, guru mengucapkan salam dan berdoa bersama, memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran, menyapa peserta didik dengan memperkenalkan diri kepada peserta didik, menyampaikan tujuan pembelajaran, guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif materi sebelumnya dan mengaitkan dengan materi infaq, media/alat peraga/alat bantu bisa berupa tulisan manual di papan tulis, kertas karton, model pembelajaran yang cocok di antaranya model *direct instruction* (model pengajaran langsung) yang termasuk ke dalam rumpun model sistem perilaku (*the behavioral*), model ini dipadukan dengan model *artikulasi* (membuat/mencari pasangan yang bertujuan untuk mengetahui daya serap peserta didik) dan pembelajaran fiqih dapat dilaksanakan di luar kelas, antara lain mushola, masjid, atau tempat lain yang memungkinkan yang ada di lingkungan madrasah.

Kedua, kegiatan inti, guru meminta peserta didik menyebutkan arti, hukum dan syarat infaq, meminta peserta didik menyebutkan dalil al-qur'an tentang infaq kemudian guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang dikemukakan peserta didik tentang hasil kajiannya, guru meminta peserta didik untuk membaca penjelasan tentang infaq khususnya tentang arti, hukum dan syarat infaq, guru kembali memberikan penjelasan terkait infaq khususnya arti, hukum dan syarat infaq, kemudian guru memberikan contoh membaca dalil Al-qur'an tentang infaq khususnya terkait arti, hukum infaq. Selanjutnya pada kolom Insha Allah aku bisa, guru memberikan tantangan kepada peserta didik untuk menuliskan dalil perintah berkorban dan pada kolom pekerjaan rumah peserta didik diminta untuk menuliskan dalil qur'an tentang perintah infaq.

Ketiga, kegiatan penutup yaitu guru memberikan penguatan dan menyimpulkan materi tentang infaq khususnya terkait dengan arti, hukum dan syarat infaq, kemudian





melontarkan beberapa pertanyaan kepada peserta didik tentang arti, hukum dan syarat berkorban dan peserta didik menyalin kesimpulan dalam buku catatan masing-masing.

Pelaksanaan praktik mata pelajaran fiqih MI kelas V di Manbahul Ulum Kota Tasikmalaya, pada bab 3 dengan tema shodaqoh. Shadaqah merupakan sumbangan yang termotivasi secara sepenuhnya dari keinginan pribadi (Muhammad, 2008: 153). sedekah disunnahkan bagi siapa saja yang mempunyai harta sekalipun tidak satu nisab, dan Shadaqah dikeluarkan harus sesuai kemampuan. Adapun kegiatan praktik pembelajaran yang dilaksanakan adalah: Sebelum pelaksanaan pembelajaran guru sudah mempersiapkan RPP dengan materi shadaqah. Pada kegiatan praktik pembelajaran dibagi menjadi tiga tahapan:

Pertama, kegiatan pendahuluan guru mengucapkan salam dan berdoa bersama, memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran, menyapa peserta didik dengan memperkenalkan diri kepada peserta didik, kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran, guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif, media/alat peraga/alat bantu bisa berupa tulisan manual di papan tulis, kertas karton, untuk menguasai kompetensi ini salah satu model pembelajaran yang cocok di antaranya model *direct instruction* (model pengajaran langsung) yang termasuk ke dalam rumpun model sistem perilaku (*the behavioral*) dan pembelajaran fiqih dapat dilaksanakan di luar kelas, antara lain mushola, masjid, atau tempat lain yang memungkinkan yang ada di lingkungan madrasah.

Kedua, kegiatan pembelajaran selanjutnya merupakan kegiatan inti. Pada kegiatan ini guru meminta peserta didik menyebutkan arti, hukum sadaqah, guru meminta peserta didik menyebutkan dalil al-qur'an tentang shadaqah, kemudian guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang dikemukakan peserta didik tentang hasil kajiannya, guru meminta peserta didik untuk membaca penjelasan tentang shadaqah khususnya tentang arti, hukum shadaqah. Kemudian kembali guru kembali memberikan penjelasan terkait shadaqah khususnya arti, hukum shadaqah. Guru juga memberikan contoh membaca dalil Al-qur'an tentang shadaqah khususnya terkait arti, hukum shadaqah. Pada kolom Insha Allah aku bisa, guru memberikan tantangan kepada peserta didik untuk menuliskan dalil perintah shadaqah dan pada kolom pekerjaan rumah peserta didik diminta untuk menuliskan dalil qur'an tentang perintah shadaqah

Ketiga, pelaksanaan kegiatan penutup yaitu Guru memberikan penguatan dan menyimpulkan materi tentang shadaqah khususnya terkait dengan arti, hukum shadaqah, melontarkan beberapa pertanyaan kepada peserta didik tentang arti, hukum shadaqah dan peserta didik menyalin kesimpulan dalam buku catatan masing-masing.

Pelaksanaan praktik mata pelajaran fiqih MI kelas V di Manbahul Ulum Kota Tasikmalaya, pada bab 4 dengan tema kurban. Seluruh umat Islam sepakat bahwa berkorban merupakan perbuatan yang disyariatkan Islam pada zaman Nabi Ibrahim AS. Banyak hadits yang menyatakan bahwa berkorban adalah sebaik-baik perbuatan disisi Allah SWT yang dilakukan seorang hamba pada hari raya kurban. Demikian juga bahwa hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat kelak persis seperti kondisi ketika ia disembelih di dunia (Saleh, 2008: 252).

Sebelum pelaksanaan pembelajaran guru sudah mempersiapkan RPP dengan materi kurban. Pada kegiatan praktik pembelajaran dibagi menjadi tiga tahapan:

Pertama, kegiatan pendahuluan guru mengucapkan salam dan berdoa bersama, memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran, menyapa peserta didik dengan memperkenalkan diri kepada





peserta didik, menyampaikan tujuan pembelajaran kemudian guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif materi sebelumnya dan mengaitkan dengan materi qurban khususnya tentang pengertian, hukum dan syarat kurban. Media/alat peraga/alat bantu bisa berupa tulisan manual di papan tulis, kertas karton (tulisan yang besar dan mudah dilihat/dibaca), untuk menguasai kompetensi ini salah satu model pembelajaran yang cocok di antaranya model *direct instruction* (model pengajaran langsung) yang termasuk ke dalam rumpun model sistem perilaku (*the behavioral*), dan pembelajaran fiqih dapat dilaksanakan di luar kelas, antara lain mushola, masjid, atau tempat lain yang memungkinkan yang ada di lingkungan madrasah.

Kedua, kegiatan inti dimana guru meminta peserta didik menyebutkan arti, hukum dan syarat berkorban, meminta peserta didik menyebutkan dalil al-qur'an tentang kurban, kemudian guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang dikemukakan peserta didik tentang hasil kajiannya. Guru meminta peserta didik untuk membaca penjelasan tentang kurban khususnya tentang arti, hukum dan syarat berkorban, kembali guru memberikan penjelasan terkait kurban khususnya arti, hukum dan syarat berkorban, kemudian guru memberikan contoh membaca dalil Al-qur'an tentang kurban khususnya terkait arti, hukum dan syarat berkorban. Pada kolom Insya Allah aku bisa, guru memberikan tantangan kepada peserta didik untuk menuliskan dalil perintah berkorban dan pada kolom pekerjaan rumah peserta didik diminta untuk menuliskan dalil qur'an tentang perintah kurban.

Ketiga, kegiatan penutup, guru memberikan penguatan dan menyimpulkan materi tentang kurban khususnya terkait dengan arti, hukum dan syarat berkorban melontarkan beberapa pertanyaan kepada peserta didik tentang arti, hukum dan syarat berkorban dan peserta didik menyalin kesimpulan dalam buku catatan masing-masing.

Pelaksanaan praktik mata pelajaran fiqih MI kelas V di Manbahul Ulum Kota Tasikmalaya, pada bab 5 dengan tema Haji. Haji adalah sengaja berkunjung ke Baitullah Al-Haram (Ka'bah) di Makkah Al-Mukarromah untuk melakukan serangkaian amalan yang telah diatur dan ditetapkan oleh Allah SWT sebagai ibadah dan persembahan dari hamba kepada Tuhan (Dimjati, 2011: 3).

Sebelum pelaksanaan pembelajaran guru sudah mempersiapkan RPP dengan materi haji. Pada kegiatan praktik pembelajaran dibagi menjadi tiga tahapan:

Pertama, kegiatan pendahuluan guru mengucapkan salam dan berdoa bersama, memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran, menyapa peserta didik dengan memperkenalkan diri kepada peserta didik, menyampaikan tujuan pembelajaran kemudian guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif materi sebelumnya dan mengaitkan dengan materi haji khususnya tentang pengertian, hukum dan syarat haji. Media/alat peraga/alat bantu bisa berupa tulisan manual di papan tulis, kertas karton (tulisan yang besar dan mudah dilihat/dibaca), untuk menguasai kompetensi ini salah satu model pembelajaran yang cocok di antaranya model *direct instruction* (model pengajaran langsung) yang termasuk ke dalam rumpun model sistem perilaku (*the behavioral*), dan pembelajaran fiqih dapat dilaksanakan di luar kelas, antara lain mushola, masjid, atau tempat lain yang memungkinkan yang ada di lingkungan madrasah

Kedua, kegiatan inti dimana guru meminta peserta didik menyebutkan arti, hukum dan syarat haji, meminta peserta didik menyebutkan dalil al-qur'an tentang haji, kemudian guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang dikemukakan peserta didik tentang hasil kajiannya. Guru meminta peserta didik untuk membaca penjelasan tentang





haji khususnya tentang arti, hukum dan syarat haji, kembali guru memberikan penjelasan terkait haji khususnya arti, hukum dan syarat haji, kemudian guru memberikan contoh membaca dalil Al-qur'an tentang haji khususnya terkait arti, hukum dan syarat haji. Pada kolom Insya Allah aku bisa, guru memberikan tantangan kepada peserta didik untuk menuliskan dalil perintah haji dan pada kolom pekerjaan rumah peserta didik diminta untuk menuliskan dalil qur'an tentang perintah haji.

Ketiga, kegiatan penutup, guru memberikan penguatan dan menyimpulkan materi tentang haji khususnya terkait dengan arti, hukum dan syarat berkurban melontarkan beberapa pertanyaan kepada peserta didik tentang arti, hukum dan syarat haji dan peserta didik menyalin kesimpulan dalam buku catatan masing-masing.

Pelaksanaan praktik mata pelajaran fiqih MI kelas V di Manbahul Ulum Kota Tasikmalaya, pada bab 6 dengan tema umrah. Ibadah umrah memang sekilas sangat mirip dengan ibadah haji, namun tetap saja umrah bukan ibadah haji. Kalau dirinci lebih jauh, umrah adalah haji kecil, dimana sebagian ritual haji dikerjakan di dalam ibadah umrah. Sehingga boleh dikatakan bahwa ibadah umrah adalah ibadah haji yang dikurangi.

Sebelum pelaksanaan pembelajaran guru sudah mempersiapkan RPP dengan materi umrah. Pada kegiatan praktik pembelajaran dibagi menjadi tiga tahapan:

Pertama, kegiatan pendahuluan guru mengucapkan salam dan berdoa bersama, memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran, menyapa peserta didik dengan memperkenalkan diri kepada peserta didik, menyampaikan tujuan pembelajaran kemudian guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif materi sebelumnya dan mengaitkan dengan materi umrah khususnya tentang pengertian, hukum dan syarat umrah. Media/alat peraga/alat bantu bisa berupa tulisan manual di papan tulis, kertas karton (tulisan yang besar dan mudah dilihat/dibaca), untuk menguasai kompetensi ini salah satu model pembelajaran yang cocok di antaranya model *direct instruction* (model pengajaran langsung) yang termasuk ke dalam rumpun model sistem perilaku (*the behavioral*), dan pembelajaran fiqih dapat dilaksanakan di luar kelas, antara lain mushola, masjid, atau tempat lain yang memungkinkan yang ada di lingkungan madrasah

Kedua, kegiatan inti dimana guru meminta peserta didik menyebutkan arti, hukum dan syarat umrah, meminta peserta didik menyebutkan dalil al-qur'an tentang umrah, kemudian guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang dikemukakan peserta didik tentang hasil kajiannya. Guru meminta peserta didik untuk membaca penjelasan tentang umrah khususnya tentang arti, hukum dan syarat umrah, kembali guru memberikan penjelasan terkait umrah khususnya arti, hukum dan syarat umrah, kemudian guru memberikan contoh membaca dalil Al-qur'an tentang umrah khususnya terkait arti, hukum dan syarat umrah. Pada kolom Insya Allah aku bisa, guru memberikan tantangan kepada peserta didik untuk menuliskan dalil perintah berkurban dan pada kolom pekerjaan rumah peserta didik diminta untuk menuliskan dalil qur'an tentang perintah umrah.

Ketiga, kegiatan penutup, guru memberikan penguatan dan menyimpulkan materi tentang umrah khususnya terkait dengan arti, hukum dan syarat umrah melontarkan beberapa pertanyaan kepada peserta didik tentang arti, hukum dan syarat umrah dan peserta didik menyalin kesimpulan dalam buku catatan masing-masing.

2. Analisis kesesuaian praktik mata pelajaran fiqih berdasarkan standar Kurikulum 2013 di Madrasah Ibtidaiyah Kelas V Manbahul Ulum Kota Tasikmalaya

Pada umumnya kegiatan pembelajaran mencakup kegiatan pembukaan, kegiatan pembentukan kompetensi dasar dan kompetensi inti, serta kegiatan akhir. Pembelajaran





pada hakikatnya merupakan proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dalam proses pembelajaran tidak hanya mengarah pada kognitifnya saja melainkan diharapkan bisa terjadi perubahan pada sikap dan perilaku peserta didik.

Pengetahuan yang didapat dari hasil belajar bisa diaplikasikan di lingkungan agar ilmu yang dipelajari bisa langsung diterapkan. Pembentukan kompetensi dasar dan kompetensi inti, melalui pembelajaran terlihat pada kejujuran, tanggung jawab dan kedisiplinan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Pembentukan kompetensi yang dilakukan oleh Guru Fiqih yaitu menyampaikan materi dengan menggunakan metode, media yang bervariasi dan juga dipraktekkan secara langsung menambah wawasan dan pengetahuan peserta didik.

Pembiasaan mengenai perbuatan-perbuatan baik yang dilaksanakan peserta didik, seperti jabat tangan ketika bertemu dengan guru, karyawan dan teman. Membiasakan shalat zuhur berjamaah ketika di sekolah, tujuannya untuk membiasakan peserta didik mengutamakan shalat berjamaah ketika di lingkungan masyarakat.

Sekolah juga mengarahkan serta memfasilitasi peserta didik dalam mengikuti organisasi yang ada di sekolah, hal ini merupakan salah satu cara untuk membentuk sikap kepada peserta didik, banyak sarana dan prasarana yang disediakan oleh lembaga sekolah untuk mengembangkan dan menunjang bakat-bakat para peserta didik.

Kurikulum pada Madrasah diterbitkan untuk mendorong dan memberi aturan bagaimana berinovasi dalam penerapan kurikulum madrasah serta memberikan payung hukum dalam pengembangan kekhasan Madrasah, pengembangan penguatan Karakter, Pendidikan Anti Korupsi dan Pengembangan Moderasi Beragama pada Madrasah.

Tahun 2019 bahwa tujuan pengembangan kurikulum PAI yaitu untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki pola pikir dan sikap keagamaan yang moderat, inklusif, berbudaya, religius serta memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, produktif, kreatif, inovatif, dan kolaboratif serta mampu menjadi bagian dari solusi terhadap berbagai persoalan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan peradaban dunia.

Menteri Agama resmi menggunakan kurikulum baru untuk pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI), Tsanawiyah (MTs), maupun Aliyah (MA) khususnya mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada tahun pelajaran 2020/2021. Kemenag telah menerbitkan KMA No 183 tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah. Selain itu, diterbitkan juga KMA 184 tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah.

Namun yang menjadi perbedaannya yaitu adanya perbaikan substansi materi pelajaran karena disesuaikan dengan perkembangan kehidupan abad 21 saat ini. Kemenag juga sudah menyiapkan materi pembelajaran PAI dan Bahasa Arab yang baru ini sehingga baik guru dan peserta didik tidak perlu untuk membelinya.

Kesimpulan

Praktik mata pelajaran fiqih Madrasah Ibtidaiyah Kelas V Manbahul Ulum Kota Tasikmalaya melalui beberapa tahapan yaitu sebelum pembelajaran guru sudah mempersiapkan RPP. Proses pembelajaran di kelas terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Mata pelajaran fiqih Madrasah Ibtidaiyah Kelas V Manbahul Ulum Kota Tasikmalaya telah sesuai berdasarkan standar KMA 183 Tahun





2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada Madrasah menggantikan KMA No. 165 tahun 2014.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kenyataan yang ada di lapangan, maka penulis dapat memberikan saran atau masukan bagi lembaga sekolah yang menjadi objek peneliti (Madrasah Ibtidaiyah Manbahul Ulum Kota Tasikmalaya), Sehingga dapat dijadikan motivasi ataupun bahan masukan dalam rangka mensukseskan program pemerintah yang dibuat. Terkait dengan hal tersebut beberapa saran yang direkomendasikan penulis adalah:

1. Guru

Pendidik atau pembina merupakan ujung tombak keberhasilan pendidikan, agar pelaksanaan program kurikulum KMA Nomor 183 Tahun 2019 dapat berhasil sesuai dengan cita-cita dan sasaran yang diharapkan, tidak terlepas dari pada kesiapan, kemauan, dan kemampuan pendidik. Secara keseluruhan pendidik dalam menerapkan kurikulum KMA Nomor 183 Tahun 2019 sudah cukup baik dan harus tetap dikembangkan, akan tetapi pendidik dalam melakukan penilaian anak perindividu masih kurang. Untuk melaksanakan program kurikulum KMA Nomor 183 Tahun 2019 tersebut seperti yang diharapkan oleh pemerintah dan tujuan sekolah itu sendiri maka diperlukan kerja sama yang baik antara pendidik, lembaga, peserta didik dan masyarakat.

2. Bagi lembaga (Madrasah Ibtidaiyah Manbahul Ulum Kota Tasikmalaya),

Hendaknya memberikan peningkatan dalam pemberian binaan tentang kurikulum KMA Nomor 183 Tahun 2019 seperti sosialisasi serta mengawasi kegiatan proses pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik. Mempersiapkan fasilitas yang menunjang keberhasilan kurikulum KMA Nomor 183 Tahun 2019.

3. Bagi Peserta Didik

Bagi peserta didik Madrasah Ibtidaiyah Manbahul Ulum Kota Tasikmalaya, untuk dapat lebih meningkatkan keaktifan ketika proses belajar langsung, melatih diri agar percaya diri ketika menyampaikan suatu pendapat dan memiliki sikap supaya tidak gampang terpengaruh oleh teman-teman atau lingkungan yang kurang baik. kurikulum KMA Nomor 183 Tahun 2019 akan berjalan sesuai dengan harapan jika ada kerja sama antara pendidik, lembaga pendidikan, peserta didik dan pemerintah.

Daftar Pustaka

- Afiyanti, Y. (2008). Validitas dan reliabilitas dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 12(2), 137-141.
- Agustin, R. 2010. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*. Surabaya: Serba Jaya.
- Anam, S. 2020. *Implementasi Model Pembelajaran Problem Based Learning dalam Meningkatkan Pemahaman Mata Pelajaran Fiqih Kelas VII*. Jurnal Pendidikan dan Manajemen Islam Volume. 12, Nomor. 02, Desember 2020. PISSN 2441-2401; e-ISSN 2477-5622
- Ath-Tharsyah, A. 2000. *Anda dan Harta*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar.
- Amarullah, RQ. 2021. PENGARUH PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN ADDIE TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATAPELAJARAN FIQIH. *Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 18. No. 1. Januari – Juni 2021 p-ISSN: 2088-3102; e-ISSN: 2548-415X.





- Dimiyati, D. 2011. *Panduan Ibadah Haji dan Umroh Lengkap*. Solo: PT Era Adicitra Intermedia.
- Fathurrahman, P dan Sutikno, MS. 2007. *Strategi Belajar Mengajar*. Bandung: Refika Aditama.
- Hamalik, O. 2001. *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasbiyallah. 2017. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Keputusan Menteri Agama No 165 Tahun 2014, *Pedoman Kurikulum madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab*. Jakarta: Depag.
- Khalimah. 2018. *Implementasi Kurikulum 2013 pada Mata Pelajaran Fiqih di MTs Khazanah Kebajikan, Pamulang, Tangerang Selatan*. Jakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Majid, A. 2013. *Strategi Pembelajaran*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Marzuki. 2012. *Pendidikan Agama Islam*. Yogyakarta: Ombak.
- Moeleong, L. 2010. *Metode penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosadakarya.
- Muhammad. 2008. *Paradigma, Metodologi dan Aplikasi Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mustari, M., & Rahman, M. T. (2012). *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- M.Taufiq. 2016. *Implementasi Kurikulum 2013 (Studi Pada Guru Fiqih Kelas X di Ma Negeri 1 Metro Tahun Pelajaran 2015/2016)*. Lampung: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro.
- Muslich, M. 2010. *Text Book Writing*. Yogyakarta: Ar-Ruz.
- Mohammad Rizqillah Masykur. 2019. *Metodologi Pembelajaran Fiqih Jurnal Al-Makrifat Vol 4, No 2, Oktober*.
- Novi Khomsatun. 2015. *Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mata Pelajaran Fiqih di Mts Negeri Nusawungu Cilacap Tahun Pelajaran 2014/2015*. Purwokerto: Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan. Institut Agama Islam Negeri.
- Nuraeni Dian Lestari. 2016. *Implementasi Kurikulum 2013 Pada Mata Pelajaran Fiqih Di Kelas IV MI Muhammadiyah Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun Pelajaran 2015/2016*. Purwokerto: Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (Iain).
- Notoatmodjo S. 2010. *Ilmu Perilaku Kesehatan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Poerwati, KE dan Sofan Amri, S. 2013. *Panduan Memahami Kurikulum 2013*. Jakarta: PT Prestasi Pustakaraya.
- Rofi'i, A. 2009. *Pembelajaran Fiqih*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI.
- Raharjo, B. 2012. *Quality Evaluation Of Education In Indonesia*. Vol. 16, No. 2.
- Riyansyah. 2020. *Analisis Deskripsi Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning terhadap Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 03 Simpenan*. Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ISSN: 2550-0848; ISSN. Vol. 5, No. 1, September 2020.
- Sutrisno, H. 2001. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Saleh, H. 2008. *Kajian FIQH Nabawi & FIQH Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saebani, BA dan Januri, 2008. *Fiqh Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia.





- Sudjana, N. 2016. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.
- Sutopo, H.B. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Negeri Sebelas Maret.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. Cet Ke 3*. Bandung: Alfabet.
- Sukmadinata dan Syaodih, N. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007.
- Tim Pengembang MKDP Kurikulum dan Pembelajaran. 2011. *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 Ayat 19.
- Yin, R.K. 2011. *Studi Kasus (Desain dan Metode)*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Zed, M. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Pustaka Obor.
- <http://www.inherent-dikti.net/files/sisdiknas.pdf> diakses 20 Januari 2022.
- Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, “*Kurikulum 2013*”, diakses dari <http://id.wikipedia.org/> pada tanggal 22 Januari 2022.

